



PUTUSAN

No. 181 PK/Pid.Sus/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana :

- II. Nama : **OTNIAL TULLE, ST ;**
Tempat Lahir : SoE ;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 22 Juli 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
- IV. Nama : **MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST ;**
Tempat Lahir : Madiun ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 19 April 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kaesmetan, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sorong bersama-sama dengan Para Terpidana :

- I. Nama : **YOHANIS LIUNOKAS, SH ;**
Tempat Lahir : Bele ;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 05 Maret 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Sabu SoE, RT.10/ RW.04 Kelurahan SoE, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

III. Nama : **ALEXANDER TEFU** ;

Tempat Lahir : Ofu ;

Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 01 Juni 1958 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Oebesa RT.03/RW.05 Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

V. Nama : **OLDY YOLA TALLO** ;

Tempat Lahir : SoE ;

Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 23 Agustus 1965 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Kesenana, RT.001/RW.003 Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO, selaku Panitia PHO/FHO Pembangunan Gedung Kesehatan Program UKP di Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Upaya Kesehatan Perorangan Rumah Sakit Umum Daerah SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nomor : Pb.602/602/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan dr.

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEANNE WONDAL, Sp.PD, selaku Direktris Rumah Sakit Umum Daerah SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Upaya Kesehatan Perorangan Rumah Sakit Umum Daerah SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 5 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan di Jalan Bougenville No.7 SoE Kelurahan SoE, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2007 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD SoE mendapat anggaran untuk pembangunan Gedung Kesehatan/Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE sebesar Rp.2.579.670.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termuat dalam DIPA RSUD SoE Nomor : 1728.1/024-4.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- Pada tanggal 31 Oktober 2007 dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD. selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD SoE menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program UKP RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 Nomor : Pb.640/533/2007 tentang Penunjukan PT. ALMANDIRA SAKTI sebagai pemenang lelang Pembangunan Gedung Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan di RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 seluas 800 M² ;
- Pada tanggal 1 November 2007 dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Pb.640/536/XI/2007 tanggal 1 November 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Pb.640/537/XI/2007 tanggal 1 November 2007 untuk Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE seluas 800 M² dengan nilai kontrak Rp.2.297.933.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 1 November 2007 sampai dengan

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2007 dengan pelaksana kegiatan PT. ALMANDIRA SAKTI CABANGKUPANG ;

- Pada tanggal 5 Desember 2007 Para Terdakwa ditunjuk sebagai Panitia PHO/FHO Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 seluas 800 M² oleh dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Upaya Kesehatan Perorangan Nomor : Pb.602/602/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Penunjukan Panitia PHO dan FHO Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan di RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dengan jabatan dari masing-masing Terdakwa yaitu :
 1. Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH, selaku Ketua ;
 2. Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST, selaku Sekretaris ;
 3. Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, selaku Anggota ;
 4. Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST, selaku Anggota ;
 5. Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO, selaku Anggota ;
- Pada tanggal 12 Desember 2007 Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., selaku Sekretaris Panitia PHO/FHO membuat Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 seluas 800 M² Nomor : 01/PAN-PHO/XII/2007 tanggal 12 Desember 2006 yang isinya antara lain Panitia berkesimpulan bahwa berdasarkan pengamatan hasil pelaksanaan fisik di lapangan telah sesuai gambar, volume dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak selanjutnya Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO bersama-sama menandatangani Berita Acara tersebut padahal pada saat itu volume pekerjaan baru mencapai 8,72% ;
- Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 seluas 800 M² tersebut setelah mendapat arahan pada tanggal 10 Desember 2007 dari dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD SoE yang dituangkan dalam surat Nomor :

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pb.075/318.B/2007 tanggal 10 Desember 2007 dimana pada saat itu dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., memberikan penjelasan kepada Para Terdakwa untuk melaksanakan PHOI (sementara) Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 yang pekerjaannya belum selesai 100% ;

- Setelah Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan tersebut kemudian dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., selaku Kuasa Pengguna Anggaran menggunakan Berita Acara tersebut untuk mencairkan dana Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 tersebut dari KPKN Kupang sebesar Rp.1.637.799.520,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) (dari SPM sebesar Rp.1.838.346.400,00 dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp.200.546.880,00) dengan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditujukan kepada KPKN Kupang tanggal 13 Desember 2007, selanjutnya oleh KPKN Kupang diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada tanggal 26 Desember 2007 dan KPKN Kupang mentransfer uang tersebut langsung ke Rekening Giro PT. ALMANDIRA SAKTI di Bank Mandiri Cabang Urip Sumoharjo Kupang No.Rek. 145-00-0513493-3, setelah itu oleh PT. ALMANDIRA SAKTI Cabang Kupang dana sebesar Rp.1.637.799.520,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) tersebut dipotong retensi sebesar Rp.114.896.650,00 (seratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga dana sebesar Rp.1.522.902.870,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) kemudian ditransfer ke rekening RSUD SoE dengan Nomor Rekening 00003498-01-000015-30-4 pada tanggal 4 Januari 2008 ;
- Bahwa dana seluruhnya sebesar Rp.1.522.902.870,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang telah dicairkan oleh dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD, tersebut kemudian dibayarkan oleh dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., kepada PT. ALMANDIRA SAKTI dalam beberapa kali pembayaran yaitu :
 1. Tanggal 25 Januari 2008 sebesar..... Rp.457.370.861,- ;
 2. Tanggal 24 April 2008 sebesar..... Rp.100.000.000,- ;
 3. Tanggal 15 Mei 2008 sebesar..... Rp. 20.000.000,- ;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013



4. Tanggal 30 Mei 2008 sebesar..... Rp. 50.000.000,- ;
5. Tanggal 20 Juni 2008 sebesar..... Rp. 71.000.000,- ;
6. Tanggal 03 September 2008 sebesar..... Rp.130.000.000,- ;
7. Tanggal 11 September 2008 sebesar..... Rp.150.000.000,- ;
8. Tanggal 26 September 2008 sebesar..... Rp. 20.000.000,- ;
9. Tanggal 30 Oktober 2008 sebesar..... Rp.150.000.000,- ;
10. Tanggal 17 November 2008 sebesar..... Rp.150.000.000,- ;
11. Tanggal 28 Januari 2009 sebesar..... Rp.109.635.359,- ;
12. Tanggal 08 April 2009 sebesar..... Rp.114.896.650,- ;

- Bahwa dana sebesar Rp.1.522.902.870,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) telah dibayarkan seluruhnya oleh dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., kepada PT. ALMANDIRA SAKTI padahal kenyataannya fisik pekerjaan tersebut ada kekurangan senilai Rp.65.075.187,73 (enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO selaku Panitia PHO/FHO membuat dan menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 seluas 800 M² Nomor : 01/PAN-PHO/XII/2007 tanggal 12 Desember 2006 yang isinya antara lain Panitia berkesimpulan bahwa berdasarkan pengamatan hasil pelaksanaan fisik di lapangan telah sesuai gambar, volume dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak padahal pekerjaan belum selesai 100% telah menyimpang dari :

- a. Ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :
 - (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;
 - (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau



seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;

(3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

b. Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Pb.640/536/XI/2007 tanggal 1 November 2007 yang berbunyi :

“Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% (serah terima) ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 November 2007 dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2007”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO, telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. ALMANDIRA SAKTI CABANG KUPANG sebesar Rp.65.075.187,73 (enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan Negara sebesar sebesar Rp.65.075.187,73 (enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : LHA1-124/PW24/5/2009 tanggal 18 Maret 2009 ;

Perbuatan Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO, selaku Panitia PHO/FHO Pembangunan Gedung Kesehatan Program UKP di Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Upaya Kesehatan Perorangan Nomor : Pb.602/602/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD, selaku Direktris Rumah Sakit Umum Daerah SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Upaya Kesehatan Perorangan Rumah Sakit Umum Daerah SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 5 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan di Jalan Bougenville No.7 SoE Kelurahan SoE, Kecamatan Kota SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada pada Terdakwa yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2007 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD SoE mendapat anggaran untuk pembangunan Gedung Kesehatan/Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE sebesar Rp.2.579.670.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termuat dalam DIPA RSUD SoE Nomor : 1728.1/024-4.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- Pada tanggal 31 Oktober 2007 dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD. selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD SoE menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program UKP RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 Nomor : Pb.640/533/2007 tentang Penunjukan PT. ALMANDIRA SAKTI sebagai pemenang lelang Pembangunan Gedung Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan di RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 seluas 800 M² ;
- Pada tanggal 1 November 2007 dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Pb.640/536/XI/2007 tanggal 1 November 2007 dan Surat

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Pb.640/537/XI/2007 tanggal 1 November 2007 untuk Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE seluas 800 M² dengan nilai kontrak Rp.2.297.933.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 1 November 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 dengan pelaksana kegiatan PT. ALMANDIRA SAKTI CABANG KUPANG ;

- Pada tanggal 5 Desember 2007 Para Terdakwa ditunjuk sebagai Panitia PHO/FHO Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 seluas 800 M² oleh dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD dengan menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Upaya Kesehatan Perorangan Nomor : Pb.602/602/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Penunjukan Panitia PHO dan FHO Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan di RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dengan jabatan dari masing-masing Terdakwa yaitu :
 1. Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH, selaku Ketua ;
 2. Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST, selaku Sekretaris ;
 3. Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, selaku Anggota ;
 4. Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST, selaku Anggota ;
 5. Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO, selaku Anggota ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Upaya Kesehatan Perorangan Nomor : Pb.602/602/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 tersebut Para Terdakwa selaku Panitia PHO dan FHO mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu :
 - (a) Bertanggung jawab terhadap seluruh proses dan mekanisme pelaksanaan PHO dan FHO untuk serah terima pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan Program UKP di RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
 - (b) Menyediakan dan menyusun dokumen-dokumen, melakukan pengolahan/evaluasi dokumen, pencatatan dan pelaporan, serta pengarsipan terhadap seluruh dokumen, surat-surat, naskah yang berkenaan dengan proses PHO dan FHO pada kegiatan dimaksud ;
 - (c) Menyelesaikan semua tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program UKP RSUD SoE Tahun 2007 ;

- Pada tanggal 12 Desember 2007 Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., selaku Sekretaris Panitia PHO/FHO membuat Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 seluas 800 M² Nomor : 01/PAN-PHO/XII/2007 tanggal 12 Desember 2006 yang isinya antara lain Panitia berkesimpulan bahwa berdasarkan pengamatan hasil pelaksanaan fisik di lapangan telah sesuai gambar, volume dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak selanjutnya Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO bersama-sama menandatangani Berita Acara tersebut padahal pada saat itu volume pekerjaan baru mencapai 8,72% ;
- Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 seluas 800 M² tersebut setelah mendapat arahan pada tanggal 10 Desember 2007 dari dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD SoE yang dituangkan dalam surat Nomor : Pb.075/318.B/2007 tanggal 10 Desember 2007 dimana pada saat itu dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., memberikan penjelasan kepada Para Terdakwa untuk melaksanakan PHOI (sementara) Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 yang pekerjaannya belum selesai 100% ;
- Setelah Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan tersebut kemudian dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., selaku Kuasa Pengguna Anggaran menggunakan Berita Acara tersebut untuk mencairkan dana Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 tersebut dari KPKN Kupang sebesar Rp.1.637.799.520,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) (dari SPM sebesar Rp.1.838.346.400,00 dipotong pajak PPN dan

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh sebesar Rp.200.546.880,00) dengan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditujukan kepada KPKN Kupang tanggal 13 Desember 2007, selanjutnya oleh KPKN Kupang diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada tanggal 26 Desember 2007 dan KPKN Kupang mentransfer uang tersebut langsung ke Rekening Giro PT. ALMANDIRA SAKTI di Bank Mandiri Cabang Urip Sumoharjo Kupang No.Rek. 145-00-0513493-3, setelah itu oleh PT. ALMANDIRA SAKTI Cabang Kupang dana sebesar Rp.1.637.799.520,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) tersebut dipotong retensi sebesar Rp.114.896.650,00 (seratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga dana sebesar Rp.1.522.902.870,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) kemudian ditransfer ke rekening RSUD SoE dengan Nomor Rekening 00003498-01-000015-30-4 pada tanggal 4 Januari 2008 ;

- Bahwa sisa dana seluruhnya sebesar Rp.1.522.902.870,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang telah dicairkan oleh dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD, tersebut kemudian dibayarkan oleh dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., kepada PT. ALMANDIRA SAKTI dalam beberapa kali pembayaran yaitu :

1. Tanggal 25 Januari 2008 sebesar..... Rp.457.370.861,- ;
2. Tanggal 24 April 2008 sebesar..... Rp.100.000.000,- ;
3. Tanggal 15 Mei 2008 sebesar..... Rp. 20.000.000,- ;
4. Tanggal 30 Mei 2008 sebesar..... Rp. 50.000.000,- ;
5. Tanggal 20 Juni 2008 sebesar..... Rp. 71.000.000,- ;
6. Tanggal 03 September 2008 sebesar..... Rp.130.000.000,- ;
7. Tanggal 11 September 2008 sebesar..... Rp.150.000.000,- ;
8. Tanggal 26 September 2008 sebesar..... Rp. 20.000.000,- ;
9. Tanggal 30 Oktober 2008 sebesar..... Rp.150.000.000,- ;
10. Tanggal 17 November 2008 sebesar..... Rp.150.000.000,- ;
11. Tanggal 28 Januari 2009 sebesar..... Rp.109.635.359,- ;
12. Tanggal 08 April 2009 sebesar..... Rp.114.896.650,- ;

- Bahwa dana sebesar Rp.1.522.902.870,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) telah dibayarkan seluruhnya oleh dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., kepada PT. ALMANDIRA SAKTI padahal kenyataannya fisik pekerjaan tersebut ada

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan senilai Rp.65.075.187,73 (enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO selaku Panitia PHO/FHO menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 seluas 800 M² Nomor : 01/PAN-PHO/XII/2007 tanggal 12 Desember 2006 yang isinya antara lain Panitia berkesimpulan bahwa berdasarkan pengamatan hasil pelaksanaan fisik di lapangan telah sesuai gambar, volume dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak padahal pekerjaan belum selesai 100% telah menyimpang dari kewenangan Para Terdakwa selaku Panitia PHO/FHO sebagaimana diatur dalam Diktum Kedua huruf c Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Upaya Kesehatan Perorangan Nomor : Pb.602/902/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang berbunyi :

(c) Menyelesaikan semua tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program UKP RSUD SoE Tahun 2007 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO, telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. ALMANDIRA SAKTI CABANG KUPANG sebesar Rp.65.075.187,73 (enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp.65.075.187,73 (enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : LHAI-124/PW24/5/2009 tanggal 18 Maret 2009 ;

Perbuatan Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASUNI MOSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu "turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara" melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOLA TALLO masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- Petunjuk Operasional Kegiatan RSUD SoE tanggal 4 November 2007 ;
- DIPA Tahun Anggaran 2007 No. : 1728.1/024-04.1/-/2006 tanggal 31 Desember 2006 ;
- Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : KEU.900/216/V/2007 tanggal 5 Mei 2007 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Program UPK di Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program UPK Nomor : Pb.602/297/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan Program UPK di RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
- Kontrak Nomor : Pb.645.3/417/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas perencanaan Teknis Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M² dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Pb.645.3/418/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas pekerjaan Perencanaan Teknis Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M² ;
- Owner Estimate Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE dengan Pagu Dana Rp.2.393.670.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal – September 2007 ;
- Engineering Estymate Program Usaha Kesehatan Perorangan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 ;
- Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung UKP Rawat Inap Kelas III RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 ;
- Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Program UKP Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 ;
- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Pb.640/536/XI/2007 tanggal 1 November 2007 dan SPMK Nomor : Pb.640/537/XI/2007 tanggal 1 November 2007 atas Program UKP Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Pb.926/567.B/XI/2007 tanggal 15 November 2007 dan SPMK Nomor : Pb.926/567.C/XII/2007 tanggal 15 November 2007 atas atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M², Tahun Anggaran 2007 ;
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program UKP Nomor : Pb.602/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Penunjukan Panitia PHO dan FHO kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan Program UKP di RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tahun Anggaran 2007 ;
- Berita Acara Pemeriksaan (PHO) tertanggal 11 dan 12 Desember 2007 ;
- Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Nomor : Pb.075/65/5/RS/2008 tanggal 5 Agustus 2008 atas Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M² ;

Dikembalikan kepada RSUD SoE ;

- SPP, SPM, SP2D atas Program Upaya Kesehatan Perorangan Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M², Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyetoran atau pembayaran 20% pekerjaan pemborongan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.459.586.600,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) ke PT. ALMANDIRA SAKTI dengan nomor rekening : 07.02.01.2815.0164.532111 tertanggal 15 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyetoran/slip penyetoran ke rekening : 01-01003-50-2 milik RUBA BANUNAEK sebesar Rp.457.370.861,- (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan, kwitansi penyerahan kepada JONNERI BUKIT, SH. dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 24 April 2008 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan, kwitansi penyerahan kepada JONNERI BUKIT, SH. dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 15 Mei 2008 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan NELSON PASARIBU, Kwitansi Penarikan, Slip Pengiriman ke Rekening PT. ALMANDIRA SAKTI

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kupang, Kwitansi penerimaan oleh NELSON PASARIBU dan Memo dari Direktirs RSUD SoE tertanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Penarikan, Slip Pengiriman ke Rekening PT. ALMANDIRA SAKTI Cabang Kupang dan Memo dari Direktirs RSUD SoE tertanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penarikan, Slip Pengiriman ke Rekening PT. ALMANDIRA SAKTI Cabang Kupang dan Memo dari Direktirs RSUD SoE tertanggal 3 September 2008 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH., Kwitansi Penarikan dan Memo dari Direktirs RSUD SoE tertanggal 11 September 2008 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH., Kwitansi Penarikan dan Memo dari Direktirs RSUD SoE tertanggal 26 September 2008 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penarikan, Slip Pengiriman ke Rekening JONNERI BUKIT, SH., dan Memo dari Direktirs RSUD SoE tertanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH., Kwitansi Penarikan dan Memo dari Direktirs RSUD SoE tertanggal 17 November 2008 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH., Kwitansi Penarikan dan Memo dari Direktirs RSUD SoE tertanggal 18 Januari 2009 sebesar Rp.109.635.359,- (seratus sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penarikan, Memo dari Direktirs RSUD SoE dan Kwitansi Penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH., tertanggal 08 April 2009 sebesar Rp.114.896.650,- (seratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
- 2 (dua) lembar RC Bank milik Rumah Sakit Umum Daerah SoE dengan Nomor Rekening : 00003498-01-000015-30-4 tanggal 7 April 2009 ;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.18.615.743,- (delapan belas juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dari Bendahara Penerimaan ke Kas Negara ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Menetapkan Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 25/Pid.sus/2011/PN.KPG tanggal 22 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YOHANIS LIUNOKAS, SH., Terdakwa II. OTNIAL TULLE, ST., Terdakwa III. ALEXANDER TEFU, Terdakwa IV. MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., dan Terdakwa V. OLDY YOLA TALLO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013



7. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	Petunjuk Operasional Kegiatan RSUD SoE tanggal 4 November 2007 ;
2.	DIPA Tahun Anggaran 2007 No. : 1728.1/024-04.1/-/2006 tanggal 31 Desember 2006 ;
3.	Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : KEU.900/216/VI/2007 tanggal 5 Mei 2007 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Program UPK di Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
4.	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program UPK Nomor : Pb.602/297/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan Program UPK di RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
5.	Kontrak Nomor : Pb.645.3/417/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas perencanaan Teknis Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M ² dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Pb.645.3/418/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas pekerjaan Perencanaan Teknis Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M ² ;
6.	Owner Estimate Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE dengan Pagu Dana Rp.2.393.670.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal – September 2007 ;
7.	Engineering Estymate Program Usaha Kesehatan Perorangan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 ;
8.	Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung UKP Rawat Inap Kelas III RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 ;
9.	Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Program UKP Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 ;
10.	Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Pb.640/536/XI/2007 tanggal 1 November 2007 dan SPMK Nomor : Pb.640/537/XI/2007 tanggal 1 November 2007 atas Program UKP Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
11.	Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Pb.926/567.B/XI/



	2007 tanggal 15 November 2007 dan SPMK Nomor : Pb.926/567.C/XII/2007 tanggal 15 November 2007 atas atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M ² , Tahun Anggaran 2007 ;
12.	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program UKP Nomor : Pb.602/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Penunjukan Panitia PHO dan FHO kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan Program UKP di RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tahun Anggaran 2007;
13.	Berita Acara Pemeriksaan (PHO) tertanggal 11 dan 12 Desember 2007 ;
14.	Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Nomor : Pb.075/65/5/RS/2008 tanggal 5 Agustus 2008 atas Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M ² ;

Dikembalikan kepada RSUD SoE ;

15.	SPP, SPM, SP2D atas Program Upaya Kesehatan Perorangan Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M ² , Tahun Anggaran 2007 ;
16.	1 (satu) Lembar kwitansi penyetoran atau pembayaran 20% pekerjaan pemborongan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.459.586.600,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) ke PT. ALMANDIRA SAKTI dengan nomor rekening : 07.02.01.2815.0164.532111 tertanggal 15 November 2007 ;
17.	1 (satu) lembar kwitansi penyetoran/slip penyetoran ke rekening : 01-01003-50-2 milik RUBA BANUNAEK sebesar Rp.457.370.861,- (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) ;
18.	1 (satu) lembar kwitansi penarikan, kwitansi penyerahan kepada JONNERI BUKIT, SH. dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 24 April 2008 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
19.	1 (satu) lembar kwitansi penarikan, kwitansi penyerahan kepada JONNERI BUKIT, SH. dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 15 Mei 2008 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;



20.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan NELSON PASARIBU, Kwitansi Penarikan, Slip Pengiriman ke Rekening PT. ALMANDIRA SAKTI Cabang Kupang, Kwitansi penerimaan oleh NELSON PASARIBU dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
21.	1 (satu) lembar Kwitansi Penarikan, Slip Pengiriman ke Rekening PT. ALMANDIRA SAKTI Cabang Kupang dan Memo dari Direktirs RSUD SoE tertanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) ;
22.	1 (satu) lembar Kwitansi Penarikan, Slip Pengiriman ke Rekening PT. ALMANDIRA SAKTI Cabang Kupang dan Memo dari Direktirs RSUD SoE tertanggal 3 September 2008 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
23.	1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH., Kwitansi Penarikan dan Memo dari Direktirs RSUD SoE tertanggal 11 September 2008 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
24.	1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH., Kwitansi Penarikan dan Memo dari Direktirs RSUD SoE tertanggal 26 September 2008 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
25.	1 (satu) lembar Kwitansi Penarikan, Slip Pengiriman ke Rekening JONNERI BUKIT, SH., dan Memo dari Direktirs RSUD SoE tertanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
26.	1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH., Kwitansi Penarikan dan Memo dari Direktirs RSUD SoE tertanggal 17 November 2008 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
27.	1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH., Kwitansi Penarikan dan Memo dari Direktirs RSUD SoE tertanggal 18 Januari 2009 sebesar Rp.109.635.359,- (seratus sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) ;
28.	1 (satu) lembar Kwitansi Penarikan, Memo dari Direktirs RSUD SoE dan Kwitansi Penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH., tertanggal 08



	April 2009 sebesar Rp.114.896.650,- (seratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
29.	2 (dua) lembar RC Bank milik Rumah Sakit Umum Daerah SoE dengan Nomor Rekening : 00003498-01-000015-30-4 tanggal 7 April 2009 ;
30.	1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.18.615.743,- (delapan belas juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dari Bendahara Penerimaan ke Kas Negara ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 02/AKTA.PID/PK/2013/PN.KPG bertanggal 02 Juli 2013 yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Para Terpidana : II. OTNIAL TULLE, ST dan IV. MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST pada tanggal 29 Mei 2013 telah memohon agar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan pada tanggal 22 Maret 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat keadaan baru berupa bukti baru, yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika bukti baru tersebut sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Adapun bukti baru yang diajukan dalam permohonan ini adalah berupa Putusan Pengadilan Nomor 176/Pid.B/2010/PN.Soe atas nama Terdakwa dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., (bukti PK.1) ditemukan pada tanggal 10 Juni 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Pid.Sus/2012 atas nama dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD. (bukti PK.2), ditemukan tanggal 10 Juni 2013 dan Surat Telaah Staf tertanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 yang ditandatangani oleh dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD, (Bukti PK.3) yang ditemukan tanggal 10 Juni 2013 oleh Pemohon. Pemohon mengajukan bukti tersebut sebagai bukti baru dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus/2011/PN.KPG yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrach van gew*), dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa/Terpidana/Pemohon secara bersama-sama dengan dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD melakukan tindak pidana korupsi pada proyek Upaya Kesejahteraan di Rumah Sakit Umum Daerah Soe, hal mana dalam putusan Nomor 176/Pid.Sus/2010/PN.Soe juncto Putusan Nomor 69/K/Pid.Sus/2012, amarnya menyatakan perbuatan Terdakwa dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka secara hukum pertimbangan yang sama dan hukuman yang sama juga seharusnya diterapkan terhadap Terdakwa dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., dan para Pemohon Peninjauan Kembali agar tidak terlihat diskriminasi dalam penjatuhan hukuman dan agar sesuai dengan asas hukum yang berlaku yaitu asas *simillia silibus*, yang artinya perkara yang sama harus diputus sama, dan asas pemberlakuan yang sama, artinya kesalahan yang sama harus di hukum sama serta asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Dugaan kuat para Pemohon bahwa jika bukti baru sebagaimana dikemukakan di atas diajukan dalam pemeriksaan perkara Nomor 25/Pid.Sus/2011/PN.KPG maka Para Terdakwa/Terpidana/Pemohon secara hukum dijatuhi hukuman bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu Pemohon memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat melakukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2011/PN.KPG ;

2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa/Terpidana/Pemohon yang telah dinyatakan terbukti itu ternyata bertentangan dengan perbuatan Terdakwa dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., yang dinyatakan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, hal tersebut terlihat dalam pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 25/Pid.Sus/2011/PN.KPG halaman 49 alinea kedua, ketiga, keempat dan kelima serta halaman 50 alinea pertama, yang menegaskan bahwa oleh karena pekerjaan baru mencapai 8,72%, dr.

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEANNE WONDAL, Sp.PD bersama-sama dengan saksi Nelson Pasaribu, saksi Ruba Banunaek dan Para Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai pengaman dana Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD Soe. Bahwa Para Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) atas permintaan dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD yang buat dalam bentuk Surat Telaah Staf pada tanggal 10 Desember 2007 yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Selatan dan terhadap surat tersebut maka pada tanggal 13 Desember 2007 Bupati Timor Tengah Selatan setuju dengan ketentuan atur prosedur pencairan dan pengambilan dana sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penyimpangan dan fisik selesai tepat waktu dengan baik, selanjutnya berdasarkan Surat Telaah yang telah disetujui oleh Bupati Timor Tengah Selatan tersebut, Terdakwa dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD kemudian memerintahkan kepada Para Terdakwa/Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Personal Hand Over (PHO) dan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD Soe sudah selesai 100%, namun pada kenyataannya realisasi pekerjaan baru 8,72%. Bahwa Berita Acara Personal Hand Over tersebut kemudian digunakan oleh dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD untuk mencairkan dana Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Soe Tahun Anggaran 2007 tersebut dan KPKN Kupang sebesar Rp.1.637.799.520.00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar yang ditujukan kepada KPKN Kupang tanggal 13 Desember 2007 dan selanjutnya KPKN Kupang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana pada tanggal 26 Desember 2007. Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp.1.637.799.520,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) disetor ke rekening Giro PT. Almandira Sakti di Bank Mandiri Cabang Kupang No Rekening 145-00-0513493-3, dan dana tersebut disetor kembali oleh PT. Almandira Sakti, dipotong retensi Rp.114.896.650,00 (seratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), sisa dana sebesar Rp.1.552.902.870,00 (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ditransfer ke rekening RSUD SoE dengan Nomor Rekening 00003498-01-000015-30-4 tanggal 4 Januari 2008. Penyetoran kembali dana tersebut berdasarkan Surat Pernyataan

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup menyelesaikan pekerjaan dan pernyataan menyeret kembali dan a yang dibuat oleh PT. Almandira Sakti yang diserahkan kepada dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD. selanjutnya pertimbangan Pengadilan dalam putusan Nomor 176/Pid.B/2010/PN.Soe halaman 78 alinea pertama, yang menyatakan bahwa Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE telah banyak manfaatnya bagi masyarakat miskin, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Timor Tengah Selatan, adanya peningkatan pendapatan daerah, gedung itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Demikian pula pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 69/K/Sus/2012 halaman 39 alinea ketiga garis datar pertama menegaskan bahwa dalam rangka Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE yang dilakukan Terdakwa telah banyak manfaatnya bagi rakyat miskin, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Timor Tengah Selatan, adanya peningkatan pendapatan daerah, gedung itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, selain itu juga Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari proyek tersebut dan Negara tidak dirugikan, tindakan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan dalam putusan-putusan sebagaimana dikemukakan di atas, dan berdasarkan asas manfaat, maka telah jelas fakta hukumnya bahwa perbuatan Terdakwa/ Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, dan perlu membebaskan Terdakwa/ Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dari Segala Tuntutan Hukum, oleh karena itu Para Terdakwa/ Terpidana/Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat meninjau kembali Putusan Nomor 25/ PID.SUS/2011/PN.KPG, dan menyatakan perbuatan Terdakwa/ Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa/ Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dari Segala Tuntutan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 25/Pid.sus/2011/PN.KPG tanggal 22 Maret 2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu Terpidana II dan Terpidana IV menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE telah selesai 100% tetapi dalam kenyataannya realisasi pekerjaan baru 8,72% ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013



Bahwa perbuatan Terpidana II dan Terpidana IV menyalahgunakan kewenangan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.65.075.187,73 (enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) ;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana : **II. OTNIAL TULLE, ST** dan **IV. MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 16 Desember 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, SH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Para Terpidana** dan
Jaksa/Penuntut Umum.--

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

M.S. Lumme, SH.

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 181 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)